



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 24 /KPTS/11/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepawagaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Tambahan Penghasilan Bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas;
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. melakukan telaahan terhadap unsur-unsur yang mempengaruhi dalam penyusunan tambahan penghasilan bagi PNS dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja pada masing-masing SKPD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 FEBRUARI 2013

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 74/KPTS/11/2013
 TANGGAL : 18 FEBRUARI 2013

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | BUPATI BENGKALIS | PEMBINA |
| 2. | WAKIL BUPATI BENGKALIS | PENGARAH |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | KETUA |
| 4. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA I |
| 5. | INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS | WAKIL KETUA II |
| 6. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS | SEKRETARIS |
| 7. | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 8. | KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 9. | KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 10. | SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 11. | SEKRETARIS BKD KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 12. | KEPALA BIDANG PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN BKD KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 13. | KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |
| 14. | KASUBBAG ANGGARAN BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS | ANGGOTA |

BUPATI BENGKALIS,


 H. HERLIYAN SALEH